



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>

Received: 31 Desember 2023, Revised: 23 Januari 2024, Publish: 24 Januari 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Dinamika Politik Pasca Amandemen UUD NRI 1945 : Evaluasi Pemakzulan Presiden berdasarkan Putusan Justisil dan Keputusan Politik

Warsito¹, Widodo Budidarmo²

¹ Fakultas Hukum, Universitas Ibnu Chaldun, Jakarta, Indonesia

Email: Warsitopati1967@gmail.com

² Fakultas Hukum, Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang, Indonesia

Email: wbudidarmo@unis.ac.id

Corresponding Author: Warsitopati1967@gmail.com¹

Abstract: *The procedure for dismissing the President, which is often referred to as impeachment, is an action that is natural in the presidential system. The demand for the dismissal of the President and Vice President halfway because of government policies that were considered impartial to the people at that time became a controversial act. This is because, after the amendment of the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945 (UUD NRI 1945) regarding the impeachment procedure and mechanism is still quite complicated and does not have a comprehensive regulation regulating the impeachment mechanism of the President and or Vice President. Article 7B of the 1945 NRI Constitution only specifies in general terms the impeachment mechanism for the President. This difficult stage must be motivated because the President has violated the constitution. Therefore, in this study, the author will elaborate in more detail regarding the impeachment mechanism against the President Justisil Verdicts and Political Decisions.*

Keyword: *Impeachment, Constitutional Court Verdict, 1945 NRI Constitutional Amendment*

Abstrak: Prosedur pemberhentian Presiden yang acapkali sering disebut sebagai pemakzulan merupakan suatu tindakan yang sudah sewajarnya ada dalam sistem presidensial. Tuntutan pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden di tengah jalan karena kebijakan pemerintah yang pada saat itu menjadi suatu tindakan kontroversial. Hal ini lantaran, pasca amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) mengenai prosedur dan mekanisme pemakzulan masih terbilang cukup rumit dan belum memiliki aturan yang secara komprehensif mengatur terkait mekanisme pemakzulan Presiden dan atau Wakil Presiden. Pasal 7B UUD NRI 1945 hanya menentukan secara general terkait mekanisme pemakzulan Presiden. Tahapan yang sulit itu harus dilatarbelakangi karena Presiden telah melakukan pelanggaran terhadap konstitusi. Maka dari itu, pada penelitian ini penulis akan menguraikan lebih detail terkait mekanisme pemakzulan terhadap Presiden baik melalui Putusan Justisil maupun Keputusan Politik.

Kata Kunci: Pemakzulan, Putusan Mahkamah Konstitusi, Amandemen UUD NRI 1945

PENDAHULUAN

Poros pemikiran plato yang mendudukkan hukum dan politik sebagai fokus utama dalam pemerintahan membawa implikasi yang jelas bahwa keadilan dan hukum yang adil menjadi titik pijak dan tujuan utama bagi negara (Andryan, 2020). Peranan sentral kedua elemen tersebut dalam administrasi negara sejatinya tidak dapat dipisahkan dari sistem pemerintahan yang digunakan dalam sebuah negara, baik oleh sistem parlementer maupun sistem presidensial. Oleh karenanya kedua sistem pemerintahan tersebut diwajibkan mengedepankan hukum dan keadilan sebagai landasan pembangunan negara agar dapat memberikan jaminan penegakan hukum tak terkecuali pada proses pemakzulan presiden dan wakil presiden yang menjabat di negara Indonesia.

Pemakzulan presiden dalam masa jabatannya pasca amandemen UUD NRI 1945 yang menempuh proses yang panjang, berliku dan cenderung rumit sejatinya ditujukan agar presiden yang menjabat tidak dengan mudah dimakzulkan oleh DPR apabila terjadi ketidakharmonisan antara DPR dan Presiden atau wakil presiden (Abdul Wahid, 2017). Sebab bilamana pemakzulan presiden dapat dengan mudah dimakzulkan oleh DPR maka hal tersebut dapat berdampak pada stabilitas nasional negara yang pada akhirnya merugikan warga negara. Secara konstitusional pemakzulan presiden diwajibkan melibatkan dua keputusan yaitu, keputusan hukum oleh Mahkamah Konstitusi dan keputusan politik oleh MPR (M. Laica Marzuki, 2010). Pada praktiknya, DPR harus mengajukan dugaan bahwa presiden telah melakukan pelanggaran terhadap UUD NRI Tahun 1945 seperti halnya tindakan pidana, korupsi, penyuapan, perbuatan tercela, hingga pengkhianatan terhadap negara. Oleh karenanya dibutuhkan peranan Mahkamah Konstitusi yang akan memeriksa, mengadili, dan menetapkan apakah presiden dan/atau wakil presiden terbukti telah melakukan pelanggaran konstitusional secara hukum.

Sebelum dilakukan amandemen UUD NRI Tahun 1945 pengaturan mengenai pemakzulan serta alasan-alasan yang membenarkan tindakan pemakzulan presiden dan/atau wakil presiden tidak diatur secara jelas dan rinci dalam konstitusi negara Indonesia. Sebab, konstitusi negara Indonesia hanya menjelaskan penggantian kekuasaan dari presiden ke wakil presiden dalam situasi tertentu seperti halnya presiden mangkat, berhenti, atau tidak dapat melakukan kewajibannya sebagaimana ketentuan dalam Pasal 8 UUD NRI Tahun 1945 (M. Laica Marzuki, 2010). Tidak adanya regulasi yang mengatur terkait alasan dan prosedur pemakzulan dalam perundang-undangan di Indonesia kala itu pada akhirnya menciptakan kekosongan hukum (*constitutive vacuum*) pada tubuh UUD NRI Tahun 1945. Kondisi ini tidak hanya memberikan tantangan terhadap kejelasan mekanisme pemakzulan, namun juga memberikan dampak pada stabilitas dan konsistensi hukum di tingkat konstitusional (Catur Alfath Satriya, 2022).

Dinamika politik pasca amandemen UUD NRI Tahun 1945 menjadi fokus evaluasi terkait pemakzulan presiden. Dalam mengisi kekosongan hukum tersebut, dua aspek penting yang memerlukan evaluasi mendalam adalah putusan justisil dan keputusan politik dalam proses pemakzulan presiden di Indonesia (Edi Prabowo, 2020). Putusan Justisil sebagai wujud keputusan Mahkamah Konstitusi memiliki peran sentral dalam memberikan arah hukum terkait pemakzulan berdasarkan prinsip-prinsip konstitusi. Kehadiran Justisil menjadi penentu penting untuk memastikan bahwa setiap tindakan pemakzulan dilakukan dengan berlandaskan pada norma-norma konstitusional yang berlaku.

Disisi lain, keputusan politik yang melibatkan DPR dan MPR menunjukkan dinamika politik di Indonesia. Pemakzulan tidak hanya bersinggungan dengan aspek hukum semata, melainkan juga dipengaruhi oleh faktor-faktor politis dan kebijakan. Oleh karena itu, evaluasi

terhadap pemakzulan presiden pasca amandemen UUD NRI Tahun 1945 harus melibatkan pertimbangan yang seimbang antara putusan justisil yang menegakan prinsip-prinsip konstitusi dan dinamika politik yang memainkan peran sentral dalam proses pembentukan kebijakan negara (Marzuki, 2010). Dengan demikian, pemahaman terhadap hubungan antara putusan justisil dan keputusan politik menjadi esensial dalam merumuskan kerangka evaluasi yang holistik terhadap pemakzulan presiden pasca amandemen UUD NRI Tahun 1945 agar evaluasi tersebut mampu mencerminkan keseimbangan kepastian hukum dan dinamika politik yang melekat dalam sistem politik di Indonesia. Berdasarkan alasan tersebut, penulis akan mengkaji permasalahan mengenai **“Dinamika Politik Pasca Amandemen UUD NRI 1945 : Evaluasi Pemakzulan Presiden Berdasarkan Putusan Justisil dan Keputusan Politik”**

METODE

Jenis penelitian ini yaitu yuridis normatif atau disebut juga penelitian hukum doktrinal (Sukismo, 2008). Adapun menurut Rommy H. Soemitro, metode yuridis normatif merupakan pendekatan yang menggunakan konsep legis positivis yang menyatakan bahwa hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga-lembaga atau pejabat yang berwenang (Ronny Hanitjo, 1998). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang tidak menggunakan perhitungan dengan penelitian ilmiah yang menekankan pada karakter alamiah sumber data (Soerjono Soekanto, 2019). Selain itu, pendekatan lainnya yaitu pendekatan perundang-undangan (*statutory approach*) yang bertujuan untuk mempelajari sedalam-dalamnya salah satu gejala nyata dalam kehidupan masyarakat (Moh. Nazir, 2005).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Historical context bahwa konsepsi pemakzulan pertama di dunia terjadi di Yunani Kuno pada abad ke-4 SM, di Kota Athena. Pada saat itu, pemimpin politik Athena, dianggap telah melanggar hukum dan disalahkan atas kerugian yang dialami oleh negara. Dengan dinamika hukum di seluruh dunia maka terdapat bentuk prosedur pemakzulan terhadap setiap pelanggaran yang dilakukan oleh Presiden. Di Indonesia sendiri dalam memutuskan keabsahan pelanggaran hak-hak konstitusional dihadirkan suatu lembaga yudikatif yaitu Mahkamah Konstitusi (MK) yang berperan sebagai *guardian of constitution* (penjaga konstitusi). Peranan sentral yang dapat diharapkan untuk mengawal dan menjaga marwah konstitusi dengan baik melalui putusnya, dimana salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi di dalam Pasal 24C UUD NRI 1945 adalah memutus adanya dugaan DPR bahwa Presiden telah melanggar UUD NRI 1945. Peranan MK dalam memeriksa konstitusionalitas proses pemakzulan dan menentukan prosedur yang diikuti sudah sesuai dengan aturan tertulis yang terkristalisasi dalam konstitusi atau dasar negara menjadi peranan yang krusial. Oleh karenanya dalam memeriksa keabsahan dengan adanya pelanggaran terhadap hak-hak konstitusional haruslah dilakukan secara ideal dan dengan pengawasan hukum.

Dinamika perubahan konstitusi negara Indonesia telah beberapa kali disesuaikan dengan era serta kepentingan yang ada pada saat itu, salah satu persoalan yang menjadi kontroversial setelah terjadinya perubahan tersebut adalah adanya ketentuan yang secara eksplisit mengatur pemberhentian Presiden dalam masa jabatannya oleh MPR atas usul DPR. Ketentuan ini hadir untuk mempertegas sistem pemerintahan presidensial sesuai dengan perwujudan dari terciptanya pemerintahan yang baik dengan menyempurnakan penyelenggaraan negara secara demokratis yang tetap mengharmoniskan hubungan antar lembaga negara untuk saling mengawasi (*check and balances*) (Biro Pengkajian MPR RI). *Black's Law Dictionary* memberikan intisari dari pada *impeachment* bahwa "*Criminal proceedings against public officials, before a quasi-political court, instituted by written*

charges called 'articles of impeachment'” (Henry, 1991). Hal ini dinyatakan juga oleh Marsillam Simanjutak yang menyatakan bahwa ”Pemakzulan/*impeachment*” merupakan suatu interaksi perihal legitimasi pemidanaan pada otoritas jabatan publik yang di bawah oleh pengadilan semi politik dipercayai untuk mengadili dugaan pengabaian konstitusi oleh pejabat yang dituduhkan. Hasil akhir dari rangkaian teguran tersebut mengarah pada pembebasan jabatan yang ditindaklanjuti dengan penuntutan pidana pasca jabatan telah dilepas (Kunti Dyah, 2007).

Hukum Acara Pemakzulan

Pengaturan yang mengatur mengenai pemakzulan di Indonesia hadir setelah adanya amandemen ke-3 UUD NRI Tahun 1945. Amandemen ini menetapkan ketentuan-ketentuan yang secara rinci mengatur alasan-alasan yang dapat digunakan sebagai dasar untuk memakzulkan presiden. Ketentuan dalam Pasal 7A dan Pasal 7B UUD NRI Tahun 1945 secara umum mengamanatkan bahwa pemakzulan seorang presiden wajib didasarkan pada alasan-alasan yuridis dan tidak boleh dilakukan berdasarkan pada alasan politik. Mengingat, Presiden adalah kepala pemerintahan di negara yang menganut presidensil maka kedudukan dan kewenangan Presiden tidak boleh lebih rendah dari lembaga lainnya. Sebelum perubahan UUD NRI 1945, menurut Laica Marzuki tidak terdapat pasal dalam konstitusi yang mengatur mengenai proses dan tata cara pemakzulan seorang presiden dan/atau wakil presiden. Berdasarkan pada Pasal 8 UUD NRI Tahun 1945 sebelum amandemen hanya menggariskan bahwa jika presiden mangkat, berhenti, atau tidak mampu menjalankan kewajibannya dalam masa jabatannya, maka presiden dapat digantikan oleh wakil presiden hingga masa jabatannya berakhir. Lebih lanjut, interpretasi dari adanya ketentuan dalam Pasal 6 Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 pun menegaskan bahwa MPR memiliki kewenangan untuk memakzulkan presiden. Pemahaman tersebut lahir dari adanya amanat pasal yang menggariskan bahwa presiden dan/atau wakil presiden sebelumnya dipilih oleh MPR sehingga yang berwenang untuk memakzulkan presiden dan/atau wakil presiden dalam masa jabatannya adalah MPR.

Pertimbangan ini didasarkan pada penjelasan UUD NRI Tahun 1945 pada bagian sistem pemerintahan negara Butir 3 yang menggariskan bahwa Presiden yang diangkat oleh MPR bertindak dan bertanggung jawab kepada MPR. Dengan demikian, MPR memiliki wewenang untuk melakukan pemakzulan terhadap presiden dan/atau wakil presiden (Hendra, 2016). Pengajuan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi pun hanya dapat dilakukan apabila didukung oleh setidaknya 2/3 dari jumlah anggota DPR yang hadir pada sidang paripurna, yang dihadiri oleh setidaknya 2/3 dari keseluruhan jumlah anggota DPR. Keputusan MPR mengenai usul pemakzulan presiden sejatinya bukanlah sebuah keputusan justisil, melainkan keputusan politik sehingga pemeriksaan dalam rapat paripurna MPR terhadap pemakzulan presiden bukan merupakan bagian dari persidangan justisil melainkan hanya forum politik ketatanegaraan. Lebih lanjut, jika MPR memutuskan untuk melakukan pemakzulan kepada Presiden dan/atau wakil presiden keputusannya hanya terbatas pada pemecatan dari jabatan presiden tanpa mencakup sanksi pidana maupun hukuman serupa.

Oleh karenanya, meskipun sebelumnya Mahkamah Konstitusi telah mengkonfirmasi pendapat DPR tentang kesalahan presiden, keputusan MPR dimasa mendatang dimungkinkan tidak mencakup pemakzulan terhadap presiden dan/atau wakil presiden. Hal ini dapat terjadi apabila rapat paripurna MPR, seorang presiden dan/atau wakil presiden mampu memberikan penjelasan atas kesalahan yang dituduhkannya dengan baik sesuai dengan ketentuan Pasal 7B ayat (7) UUD NRI Tahun 1945. Dalam artian, keputusan akhir atas pemakzulan presiden dan/atau wakil presiden merupakan kewenangan MPR atau keputusan politik. Akan tetapi bukan berarti keputusan politik menyampingkan putusan justisil, tetapi hal pemakzulan presiden merupakan kewenangan MPR, bukan kewenangan peradilan (A. Salman, 2016).

Post Scriptum

Keberlangsungan proses politik ketatanegaraan tidak terlepas dari dinamika politik yang selalu mengalami perubahan signifikan menyesuaikan peranan dari beberapa lembaga negara yang ikut terlibat dalam mekanisme pemakzulan Presiden. Adapun proses pemakzulan yang telah diatur dalam konstitusi yaitu pada dasarnya diikuti dengan adanya permintaan pemakzulan yang diajukan oleh satu atau lebih anggota DPR, tentunya permintaan ini harus didukung oleh setidaknya sepertiga dari jumlah DPR. Setelah permintaan pemakzulan tersebut diajukan dalam tataran implementasinya DPR akan membentuk suatu panitia khusus yang dapat melaksanakan kewenangannya sebagai penyelidik untuk memeriksa alasan pemakzulan yang diajukan. Sebagaimana proses pemeriksaan dan pembuktian telah selesai, maka DPR akan melaksanakan rapat paripurna untuk menentukan Keputusan pemakzulan. Ketentuan mengenai keputusan akhir dari proses pemakzulan presiden baru dapat disetujui apabila terdapat dua pertiga anggota DPR yang setuju akan alasan pemakzulan tersebut.

Oleh karenanya sikap kenegarawanan dikala pengambilan keputusan pemakzulan ini, tidak boleh berdasarkan pada dendam kesumat politik. Hal ini dikarenakan, keputusan yang dipilih, senantiasa haruslah didasarkan pada kepentingan dan kemaslahatan rakyat selaku pemegang kedaulatan di negeri ini (Hendra, 2016). Sejalan dengan kemaslahatan yang ditujukan untuk kepentingan rakyat, maka dalam hal ini teori maksimisasi kemanfaatan yang dicanangkan oleh Jeremy Bentham dapat direalisasikan. Dalam hal ini Bentham menyatakan bahwa hukum seharusnya dirancang dan diterapkan dengan tujuan untuk memaksimalkan kemanfaatan sosial, artinya hukum harus menaruh pada kebahagiaan sebanyak mungkin dan mengurangi penderitaan sejauh mungkin (Bentham, 2000). Menilik daripada sejarah ketatanegaraan, Indonesia telah mengalami proses pemakzulan seperti halnya Presiden yang pernah dimakzulkan yaitu Soekarno yang memiliki perbedaan dengan Presiden RI ke-2 Soeharto, namun Soeharto lebih tragis nasibnya, belum sempat dimakzulkan oleh MPR, Soeharto terpaksa memakzulkan dirinya sendiri, (Suwoto Mulyosudarmo, 1997).

Selanjutnya, Presiden RI ke-3 Bacharuddin Jusuf Habibie, dalam masa pemerintahannya, persoalan mengenai lepasnya Timor Timur berimplikasi pada kekecewaan yang dialami oleh rakyat, sehingga pertanggungjawabannya ditolak oleh MPR setelah dilakukan voting secara tertutup dengan hasil 355 anggota menolak, dan 322 anggota menerima pertanggungjawaban, serta 9 abstain dan 4 suara tidak sah. Namun pada tahun 2001 yang dialami oleh Presiden RI ke-4 yaitu Abdurrahman Wahid yang akrab dipanggil Gus Dur, dapat dikatakan bahwa masa jabatannya sangat pendek sekitar dua tahun. Di pertengahan masa jabatannya, diduga terlibat kasus Buloggate dan Bruneigate, ditambah terjadi perseteruan panas antara parlemen dengan presiden karena telah memecat menteri-menterinya dari berbagai parpol. Kenekatan Gus Dur membekukan MPR/DPR, berujung, pada 23 Juli 2001 di *impeachment* oleh MPR. Pada proses pemakzulan Presiden Abdurrahman Wahid banyak terjadi pro kontra yang menyatakan konstitusional atau inkonstitusional. Hal ini dikarenakan proses pemakzulan tidak sesuai dengan amanat konstitusi, sebaliknya ada yang menyatakan konstitusional, karena sudah diatur di dalam TAP MPR No. III/MPR/1978. Pasal 4 TAP MPR No. III/MPR/1978 menyatakan: Majelis dapat memberhentikan Presiden sebelum habis masa jabatannya, karena: atas permintaan sendiri, berhalangan tetap dan telah melanggar Haluan Negara.

Pokok permasalahan diberhentikannya Gus Dur ditengah jalan, apakah benar-benar ia telah melanggar Haluan Negara atau tidak? Menurut hemat penulis, sebelum dilantik menjadi Presiden sudah mengucapkan sumpah berdasarkan Pasal 9 UUD NRI Tahun 1945 yang isinya antara lain, “akan memegang teguh UUD dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada nusa dan bangsa”. Oleh karena itu, sumpah Presiden itu sudah cukup untuk memberhentikan ditengah jalan jika Presiden melakukan tindak pidana misalnya korupsi seperti yang dituduhkan dalam kasus Buloggate dan Bruneigate. Selain itu apabila berkaca pada masa pemerintahan Susilo Bambang

Yudhoyono, meski ada upaya penggiringan kearah *impeachment* ditandai dengan hubungan panas dingin antara DPR dengan Presiden, Panitia Khusus Hak Angket Bank Century yang dibentuk DPR. *Ratio Legis*, dalam konsepsi pemerintahan yang menganut sistem presidensial, presiden seharusnya bertanggungjawab ketika menterinya melakukan kesalahan dalam kasus bailout century. Terlebih pada kasus saat itu, DPR dalam membentuk Panitia Khusus Hak Angket Bank Century terkesan tidak serius. Sejalan dengan konsepsi tersebut menurut McIlwain dalam Nasution (Adnan Buyung Nasution, 2001), bahwa seluruh organ pemerintah seyogyanya tetaplah harus menyesuaikan kerangka normatif yang telah diatur dan disepakati oleh negara beserta warga negaranya, terutama dalam membatasi kekuasaan pemerintah dan mengatur pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat.

Ketidakadilan atas proses dan mekanisme pemakzulan yang dialami oleh mantan Presiden Indonesia pada dasarnya telah menimbulkan perdebatan konstitusi yang sangat mendalam, sebab mekanisme pemakzulan yang digunakan negara Indonesia pada saat itu masih mengandung banyak kelemahan. Terlebih, kelemahan itu bersumber dari konstitusi negara Indonesia yang belum mengatur secara jelas bagaimana mekanisme pemakzulan termasuk perbuatan-perbuatan yang dapat mengakibatkan seorang Presiden dimakzulkan dalam masa jabatannya. Efek domino kelemahan proses pemakzulan kala itu pun secara mutatis mutandis membuat tujuan dan maksud pemerintahan yang stabil dan jelas pada rentang waktu periode jabatan presiden menjadi bias (Sumali, 2002). Kontroversi atas pemberhentian presiden secara praktik bukan hanya menimbulkan konflik politik yang melibatkan elit politik semata, namun juga dirasakan oleh kelompok masyarakat kelas bawah sehingga situasi *chaos* antar elemen masyarakat baik yang mendukung ataupun menolak pemakzulan tidak dapat dihindarkan.

KESIMPULAN

1. Dari sudut pandang kalkulasi politik, MPR kemungkinan besar tidak akan menurunkan Presiden walaupun telah dinyatakan bersalah oleh Mahkamah Konstitusi. Hal ini mungkin terjadi karena banyak partai politik yang mendukung pemerintah dan memiliki kekuatan yang besar di DPR. Oleh karena itu, apabila proses pemakzulan dilakukan melalui pemungutan suara, terdapat kemungkinan besar bahwa Presiden dapat berhasil menghindari pemecatan. Dengan demikian, konsekuensinya adalah keputusan tersebut bukanlah hasil dari prinsip hukum, melainkan lebih didasarkan pada realitas politik yang lebih dominan, yang dapat mengancam prinsip negara hukum.
2. Proses pemakzulan terhadap Presiden sebaiknya lebih mudah dengan mengandalkan putusan justisil tanpa memberi prioritas pada pertimbangan politik yang cenderung lebih dominan. Setelah Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Presiden bersalah melanggar UUD NRI 1945, konstitusi seharusnya mengarahkan untuk segera mencabut mereka dari jabatan tanpa melibatkan pertimbangan politik yang dapat mempengaruhi proses tersebut.

Saran

1. Merevisi kembali komposisi keanggotaan 9 hakim konstitusi yang melibatkan 3 perwakilan dari Legislatif, 3 dari Yudikatif, dan 3 dari unsur Presiden. Penting untuk memasukkan elemen akademisi sebagai bagian dari Hakim Konstitusi melalui amandemen UUD NRI 1945, sehingga diharapkan keputusan Mahkamah Konstitusi dapat menghindari konflik kepentingan dan benar-benar mencerminkan karakter seorang hakim yang memiliki visi nasional, sesuai dengan tuntutan konstitusi, karena keputusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat.
2. Diperlukan revisi terhadap UUD NRI 1945 agar terdapat formulasi konstitusi yang jelas mengenai pemakzulan Presiden setelah Mahkamah Konstitusi menyatakan

bahwa Presiden bersalah melanggar UUD NRI 1945. Oleh karena itu, konstitusi seharusnya mengamanatkan kepada sidang majelis untuk menjalankan keputusan Mahkamah Konstitusi yang menghentikan Presiden. Langkah ini diharapkan dapat mendukung tegaknya prinsip negara hukum.

REFERENSI

Andryan, Lembaga Kepresidenan : Sejarah dan Dinamika dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, (Malang, Setara Press), 2020.

Adnan Buyung Nasution, *Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia, (Studi Sosio- Legal atas Konstituante 1956-1959)*, (Jakarta: Temprint, 2001)

Andy Wiyanto, Pemakzulan dan Pelaksanaan Mekanisme Checks and Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, *Jurnal Negara Hukum*, Volume 4 Nomor 1, (2013)

Abdul Wahid, Independensi Mahkamah Konstitusi Dalam Proses Pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden, *Jurnal Konstitusi*, Volume 11, Nomor 4, 2014.

Biro Pengkajian MPR RI, *Check and Balances dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, (Jakarta: Badan Pengkajian MPR RI, 2017).

Catur Alfath Satriya, Karakteristik Pemakzulan Presiden di Indonesia, *Jurnal Konstitusi*, Volume 19, Nomor 3, 2022.

Edi Prabowo, Mekanisme Pemakzulan (Impeachment) Presiden : Studi Perbandingan Negara Indonesia dan Brasil, *Journal of Indonesian Law*, Volume 1, Nomor 2, 2020.

Henry Campbell, *Black's Law Dictionary: Definitions of the Terms and Phrases of American and English Jurisprudence, Ancient and Modern*.

Kunti Dyah Wardani, *Impeachment Dalam Ketatanegaraan Indonesia*.

Hendra, Pertanggung jawaban Politik Presiden Pasca Amandemen UUD 1945, *Jurnal Wacana Politik – Jurnal Ilmiah Departemen Ilmu Politik* ISSN 2502-9185, Vol . 1, No. 1, Maret 2016.

Kamarusdiana, *Filsafat Hukum*, PKM UIN Syarif Hidayatullah, cet 1, 2018

M. Laica Marzuki, Pemakzulan Presiden/Wakil Presiden Menurut Undang-Undang Dasar 1945, *Jurnal Konstitusi*, Volume 7, Nomor 1, 2010.A

Salman Manggalatung, *Desain Kelembagaan Negara Pasca Amandemen UUD 1945*, (Bekasi, Gratama Publishing, 2016)

Suwoto Mulyosudarmo, *Peralihan Kekuasaan: Kajian Teoritis dan Yuridis terhadap Pidato Nawaksara*, (Jakarta: Gramedia, 1997)

Wiwik Budi Wasito, Demokrasi dan Nomorkrasi dibangun secara Interpenden, *Majalah Konstitusi* Nomor 34, (November 2009).

Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Menelusuri Sosiologi Hukum Negara*, 1983, RAJAWALI.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945).

Ketetapan MPR No: I/MPR/2003 Tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan MPR.

Undang-undang Nomor. 24 Tahun 2003 sebagaimana diubah dengan UU. No. 4 Tahun 2014 Perubahan Ketiga UU. No. 7 Tahun 2020 Tentang Mahkamah Konstitusi.